



KEBIJAKAN PELAPORAN

(Efektif dari 24th August 2024)

PT Armada Gema Nusantara (AGN) berkomitmen penuh untuk menjalankan bisnis secara etis dan sepenuhnya mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di semua yurisdiksi yang beroperasi. Untuk mencapai hal tersebut, AGN mengandalkan direktur, manager, dan karyawan ("Karyawan"), pelanggan, mitra, pemasok dan agen ("Pemangku Kepentingan") untuk mematuhi undang-undang, peraturan yang berlaku, kebijakan perusahaan, Kebijakan Anti Penyuapan dan Korupsi ("Kebijakan ABC") dan Kode Etik dan Bisnis ("Kode").

Tujuan Kebijakan

Kebijakan ini dimaksudkan untuk mendorong Karyawan dan Pemangku Kepentingan untuk melaporkan perilaku atau ketidak-etisan atau perilaku ilegal yang nyata dari Karyawan, management, direktur, dan Pemangku Kepentingan lainnya di Perusahaan ke saluran yang sesuai dengan cara yang sangat rahasia tanpa takut akan pelecehan, intimidasi, viktimisasi atau pembalasan karena menyampaikan isu terhadap Kebijakan ini. Tujuan khusus dari kebijakan ini adalah:

- Untuk memastikan semua Karyawan dan Pemangku Kepentingan merasa didukung dalam berbicara secara yakin dan melaporkan hal-hal yang mereka curigai dapat melibatkan pelanggaran hukum, peraturan, Kebijakan ABC dan Kode Etik yang berlaku secara proaktif mencegah pelanggaran yang dapat berdampak pada kinerja keuangan dan merusak reputasi Perusahaan.
- Memberikan jaminan bahwa semua pengungkapan akan ditangani secara serius, diperlakukan secara rahasia dan dikelola tanpa rasa takut akan pembalasan dalam bentuk apapun; dan
- Untuk membantu mempromosikan dan mengembangkan budaya keterbukaan, akuntabilitas, dan integritas.

SPEAK UP POLICY

(Effective from 24th August 2024)

PT Armada Gema Nusantara (AGN) is fully committed to conduct business ethically and in full compliance with applicable laws and regulations in all jurisdictions it operates. In order to achieve this, AGN relies on each of its directors, officers, managers and employees ("Employees"), customers, partners, suppliers and agents ("Stakeholders") to adhere to applicable laws, regulations, Company policies, Anti Bribery and Corruption Policy ("ABC Policy") and Code of Business Conduct and Ethics ("Code").

Objective of the Policy

This policy is intended to encourage Employees and Stakeholders to report actual or perceived unethical or illegal conduct of Employees, management, directors and other stakeholders across the Company to appropriate channels in a strictly confidential manner without any fear of harassment, intimidation, victimisation or reprisal for raising concerns under this Policy. Specific objective of the Policy are:

- To ensure all Employees and Stakeholders feel supported in speaking up in confidence and reporting matters they suspect may involve transgressions of applicable laws, regulations, ABC Policy and the Code to proactively prevent and deter misconduct which could impact the financial performance and damage the Company's reputation.
- To provide assurance that all disclosures will be handled seriously, treated as confidential and managed without fear of reprisal of any form; and
- To help promote and develop a culture of openness, accountability and integrity.



Siapa Yang Dapat Melaporkan

Karyawan, Pemangku Kepentingan atau pihak terkait lainnya.

Who May Report

Employees, Stakeholders or any other concerned parties.

Pelaporan Saluran Siaga

Laporan harus dilakukan ke Saluran Siaga pihak ketiga independen ("Pelaporan Saluran Siaga"). Pelaporan Saluran Siaga disediakan oleh perusahaan Independen, Navex Global. Saat menghubungi Saluran Siaga, pihak akan dibantu dalam bahasa mereka sendiri dan Saluran Siaga tersedia 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Saluran Siaga juga menyediakan laporan yang harus dilakukan melalui situs web yang aman. Situs web tersedia sebagai berikut: bumiarmada.ethicspoint.com.

Reporting Hotline

Report shall be made to an independent third-party hotline ("Reporting Hotline"). The Reporting Hotline is provided by an independent company, Navex Global. When contacting the Reporting Hotline, a party will be assisted in their own language and the Hotline is available 24 Hours a day, 7 days a week. The Hotline also provides for reports to be made via a secure website. The website are available here: bumiarmada.ethicspoint.com.

Jika pelapor lebih memilih untuk mengajukan laporan secara langsung kepada Perusahaan, dia dapat menghubungi Departemen Kepatuhan (*Compliance*) secara langsung untuk mengajukan laporan atau dapat menggunakan saluran berikut:

Should a reporter prefer to lodge a report directly with the Company, he/she may approach or contact the Compliance Department directly to lodge a report or use the following channels:

Laporan yang berkaitan dengan Karyawan atau bisnis Perusahaan:
HOC melalui ethics@bumiarmada.com

Reports pertaining to Employees or Company business:
HOC at ethics@bumiarmada.com

Laporan yang berkaitan dengan senior manager Perusahaan:
Komite Audit melalui ac@bumiarmada.com

Reports pertaining to a senior manager of the Company:
Audit Committee at ac@bumiarmada.com

Laporan yang berkaitan dengan CEO atau Direktur Perusahaan:
Direktur Independen Senior melalui vu.khumar@bumiarmada.com

Reports pertaining to the CEO or Company Directors:
Senior Independent Director at vu.khumar@bumiarmada.com

Laporan harus sedetail mungkin dan relevan untuk memandu penyidik melakukan investigasi dengan cepat.

Reports should be as detail as possible and relevant to guide investigators to conduct investigations expeditiously.

Kerahasiaan

Perusahaan akan memperlakukan semua laporan yang diterima sesuai dengan kerahasiaan Kebijakan Pelaporan. Selain itu, pelapor dapat memilih untuk tetap anonym saat mengirimkan laporan mereka ke Saluran Siaga yang ditunjuk oleh Perusahaan untuk tujuan menerima laporan. Jika pelapor telah menunjukkan keinginannya untuk tetap anonim, Saluran Siaga hanya akan menyampaikan isi laporan

Confidentiality

The Company will treat all reports received pursuant to the Speak Up Policy confidentiality. In addition, person(s) reporting may choose to remain anonymous when submitting their reports to the Reporting Hotline appointed by the Company for the purposes of receiving reports. Where the reporter has indicated his wish to remain anonymous, the Reporting Hotline will only pass on the content of the



kepada Perusahaan dan anonimitas pelapor akan dijamin oleh Saluran Siaga.

report to the Company and the anonymity of the reporter will be guaranteed by the Reporting Hotline.

Penyelidikan

Kecuali laporan yang ditujukan Komite Audit (AC) atau Direktur Independen Senior (SID), semua laporan kepada Saluran Siaga akan diselidiki oleh Kepala Kepatuhan (HOC) yang akan melaporkan semua temuan dan rekomendasi kepada AC atau SID.

Investigation

Save for reports addressed to the Audit Committee (AC) or Senior Independent Director (SID), all reports to the Reporting Hotline will be investigated by the Head of Compliance (HOC) who would report all findings and recommendations to the AC or SID.

Jika dibutuhkan, HOC dapat membentuk tim untuk melakukan penyelidikan.

Where warranted, the HOC may form a team to conduct the investigations.

Tim investigasi dapat terdiri dari beberapa atau semua anggota berikut

- 1) Penasehat Umum;
- 2) HOC;
- 3) Kepala Audit Internal dan Manajemen Resiko;
- 4) SVP, Perencanaan Bisnis dan Perusahaan; dan
- 5) Kepala IT.

The investigation team may comprise some or all of the following members:

- 6) General Counsel;
- 7) HOC;
- 8) Head of Internal Audit and Risk Management;
- 9) SVP, Business and Corporate Planning; and
- 10) Head of IT.

Orang yang mengangkat laporan akan diberitahu oleh HOC tentang penerimaan laporan dan sekali lagi setelah masalah selesai.

The person raising the report will be notified by the HOC of the receipt of the report and again upon conclusion of the matter.

The AC shall oversee any corrective actions if required.

The AC shall oversee any corrective actions if required.

Perlindungan Terhadap Pelapor

Perusahaan melarang dan tidak akan mentolerir segala bentuk diskriminasi, pelecehan, atau pembalasan dalam bentuk apa pun terhadap seseorang yang dengan itikad baik melaporkan tindakan potensi pelanggaran. Jika Pelapor menyakini bahwa dia menjadi sasaran diskriminasi, pelecehan atau pembalasan karena telah melakukan pelaporan berdasarkan kebijakan ini, dia harus melaporkan fakta-fakta ini kepada Ketua Komite Audit melalui ac@bumiarmada.com.

Tuduhan pembalasan akan diselidiki, dan Tindakan yang tepat akan diambil.

Protection / Non-Retaliation against a Reporter

The Company prohibit and will not tolerate any form of discrimination, harassment or retaliation of any kind against a person who has, in good faith reported a potential violation. If a Reporter believes that he/she is being subjected to discrimination, harassment or retaliation for having made a report under this policy, he/she should immediately report these facts to the Chairman of the Audit Committee at ac@bumiarmada.com.

Allegations of retaliation will be investigated, and appropriate action taken.

Penyalahgunaan Mekanisme Pelaporan

Laporan harus dirumuskan dengan cara yang objektif dan relevan memberikan detail sebanyak mungkin dan sespesifik mungkin. Laporan harus mencakup rincian pihak-pihak yang terlibat, tanggal atau periode waktu, isu yang akan disampaikan, bukti yang mendukung, jika memungkinkan, rincian kontak apabila diperlukan informasi lebih lanjut.

Misuse of Speak up Mechanism

Reports should be formulated in an objective and relevant manner providing as much detail and be as specific as possible. Reports should include details of the parties involved, dates or period of time, the nature of the concern, evidence substantiating the complaint, if possible, contact details, in case further information is required.



Tidak ada penilaian atau komentar subjektif tentang perilaku individu yang harus dibuat. Penyalahgunaan mekanisme pelaporan itu sendiri merupakan pelanggaran Kode Etik dan setiap orang yang mengirimkan laporan yang membuat informasi palsu atau tidak akurat dengan sengaja atau dengan niat jahat, bertanggung jawab atas tindakan disipliner. Setiap laporan yang dibuat dengan itikad baik, bahkan jika tidak berdasar, tidak akan mengakibatkan tindakan disipliner terhadap pelapor.

No value judgement or subjective comment on the behaviour of individuals should be made. Abuse of the reporting mechanism is in itself a breach of the Code and any person who submits a report making false or inaccurate information on purpose or with malicious intent is liable for disciplinary action. Any report made in good faith, even if unfounded, will not result in disciplinary action against the reporter.

Agung Priyo Sembodo

President Director

Date: 22 August 2024